RELAAS PANGGILAN SIDANG KEPADA TERGUGAT I
Nomor 5/Pdt.G/2026/PN Njk

Saya, **ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E** Jurusita pada Pengadilan Negeri Nganjuk atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2026/PN Njk;

TELAH MEMANGGIL KEPADA:

KARMIADI, Alamat: di Perumnas candirejo blok BB, RT 001 RW 003 Desa Gejagan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Akan tetapi sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, namun setidak tidaknya masih berada diwilayah NKRI., sebagai **TERGUGAT I.**

untuk mengikuti persidangan dalam Perkara No. 5/Pdt.G/2026/PN Njk. yang akan dilaksanakan pada :

Jalan : Dermojoyo No. 20 Nganjuk
Hari : Senin
Tanggal : 4 Mei 2026
Pukul : 09.00 WIB;

dalam perkara perdata antara:

DONA ELISA Sebagai Penggugat;

Lawan

KARMIADI DK Sebagai.....Para Tergugat;

Dan :

KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NGANJUK

Sebagai..... Turut Tergugat;

Panggilan ini, Kepada Bupati Nganjuk mohon untuk ditempelkan pada Papan Pengumuman yang tersedia yang mudah diketahui umum sesui dengan bunyi Pasal 390 HIR

Demikian relaas panggilan ini dilaksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Nganjuk, 28 April 2026
Jurusita

PENGADILAN NEGERI NGANJUK

ELY DYAN PRASETYOWATI, S.E

Catatan:
Pemanggilan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (0358) 321752, 085707486406 (Call Center Pengadilan Negeri Nganjuk).